

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk padat, memiliki wilayah yang luas dan beraneka ragam kebudayaan, selain itu Indonesia juga Negara hukum. Hukum di Indonesia diciptakan dengan tujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan menciptakan kepastian, sehingga tercipta suatu ketentraman dan ketenangan. Salah satu sumber hukum adalah aturan perundang – undangan. Perkembangan penduduk yang sangat cepat berpengaruh pada perkembangan dan teknologi (IPTEK).

Salah satu IPTEK yang berpengaruh adalah berkembang teknologi *handphone* sebagai media untuk mencari nafkah/bekerja. *Handphone* merupakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Pengertian tersebut merupakan pengertian *handphone* secara umum. Dalam keseharian kini manusia hampir tidak bisa lepas dari *handphone*. Apalagi dengan semakin berkembangnya *handphone* sehingga *handphone* memiliki berbagai fungsi sekaligus. Bukan hanya sebagai alat komunikasi saja namun telah berkembang menjadi alat dengan fungsi lainnya seperti sebagai media hiburan, media bisnis, dan sebagainya.<sup>1</sup>. Sekarang banyaknya pengendara terutama ojek *online* sepeda motor menggunakannya untuk

<sup>1</sup><https://pengertiandefinisi.com/pengertian-handphone-sejarah-dan-fungsinya/diakses> pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 09.00

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat arah map untuk mengantar penumpang sampai ketujuannya ataupun melihat orderan yang masuk dari penumpang. Jadi, membuat pengendara mencari cara praktis untuk meletakkan *handphone* di stang sepeda motor yang sering disebut *holder*. *Holder handphone* berfungsi sebagai tangan ketiga bagi agan dalam memegang hp sambil berkendara.<sup>2</sup> Bahkan banyak pengendara ojek *online* sepeda motor memakai *holder handphone* yang terletak di motor untuk dilihat arah/lokasi jalan yang ditujuh ataupun melihat orderan dari penumpang yang masuk ketika sepeda motor sedang berjalan. sehingga ini adalah salah satu mengganggu konsentrasi dalam berkendara yang bisa mengakibatkan kecelakaan.

Lahirnya, Undang – undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak yang terkait, diantaranya adalah bagi POLRI dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. Fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan – pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat perlu da nada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya.<sup>3</sup> Undang – undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pengaturan tentang pengendara wajib mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh konsentrasi tercantum dalam Pasal 106 ayat (1)

<sup>2</sup> <http://otoriv.blogspot.co.id/2015/12/holder-hp-untuk-motor-universal-lebar.html> diakses pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 pukul 09.00

<sup>3</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan reformasi Polri)*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007, h. 58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Pasal tersebut berhubungan dengan Pasal 283 menyebutkan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Sedangkan pengaturan Kepolisian tentang alat perlengkapan yang dipasang di motor adalah Pasal 279 UUD Lalu Lintas menyebutkan, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”.<sup>4</sup>

Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah – masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah – masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan.

<sup>4</sup> Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan ini terjadi karena beberapa faktor seperti pengguna jalan, sarana jalan dan kendaraan serta sikap pemerintah dalam penegakan hukum lalu lintas.

Pengaruh kelancaran perangkutan dan dampaknya secara langsung dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan pada dasarnya adalah upaya memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang timbul oleh kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>5</sup>

Himbauan tentang larangan memainkan *handphone* ataupun menggunakan *handphone* saat berkendara oleh Satlantas Polresta Pekanbaru, Rabu (16/8/2017). Selain itu polantas memberikan penyuluhan terkait tertib berlalu lintas. Dipimpin Kasubnit I Unit Dikyasa Satlantas Polresta Pekanbaru, Ipda Ratna Wilis, puluhan pengemudi Gojek diberikan pemahaman bagaimana berkendara di jalan raya. “Keselamatan di jalan raya menjadi hal yang penting. Juga untuk penumpang yang dibawa. Jadi jangan mainkan *handphone* saat berkendara karena itu bisa membahayakan,” tambah Ratna.<sup>6</sup>

Adapun wawancara kepada pengendara ojek *online* yang memakai *holder handphone* saat berkendara. “Banyak pengendara ojek *online* seperti kami yang memakai *holder handphone* saat berkendara, dikarenakan untuk

<sup>5</sup> Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bamdung : ITB, 2002, h.7.

<sup>6</sup><http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/08/17/temui-pengemudi-gojek-polisi-ingatkan-tidak-memainkan-handphone-saat-berkendara> diakses pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 pukul 09.00

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat *GPS* ataupun melihat orderan yang masuk saat berkendara”, ujar Roma. “Dan saya sendiri pernah kecelakaan saat melihat *GPS* untuk menuju rumah penumpang, saat sedang asik fokus melihat lokasi di *handphone* dan jalan didepan, ketika ingin belok. Datang pengendara sepeda motor dari belakang, yang akibatnya terjadi kecelakaan kecil saja. Kami tahu bahwa memakai *holder handphone* saat berkendara itu tidak dibolehkan, tetapi itu juga menjadi salah satu cara praktis bagi kami saat bekerja” Ujarnya.<sup>7</sup>

Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan tidak dengan penuh konsentrasi, apalagi melakukan kegiatan lain seperti menggunakan *holder handphone* saat berkendara. Salah satunya yang sering menggunakan *holder handphone* saat berkendara adalah pengendara ojek *online*, penggunaan *holder handphone* pada pengendara ojek *online* untuk meletakkan *handphone* sebagai untuk melihat penunjuk jalan/arah lokasi tujuan yang sering disebut *GPS*, menerima orderan dari penumpang pada saat kendaranya sedang berjalan. Padahal kegiatan tersebut termasuk pelanggaran lalu lintas dalam hal ini diperlukan penanganan dari pemerintah yaitu polisi lalu lintas terhadap pelanggaran seperti ini masih jauh dari harapan.



<sup>7</sup> Roma, Ojek Online Grab, *Wawancara*, 25 Februari 2018

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peraturan perundang – undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya, tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan - ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat.

Kenyataannya masih banyaknya pengendara ojek *online* yang memainkan *holder handphone* saat berkendara. Hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi yang bisa menyebabkan kecelakaan, bukan hanya pengendara ojek *online* saja yang terkena dampak tetapi juga penumpang yang dibawa.

Sudah adanya larangan oleh pihak Kepolisian bahwa Pengendara yang memainkan *handphone* saat berkendara akan ditilang termasuk ojek *online*. Hal tersebut sudah ada ketentuannya dalam undang – undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang lebih jelasnya di pasal 106 ayat 1 Jo Pasal 283. Walaupun penggunaan *handphone* memiliki peran penting pada pengendara ojek *online* tetapi Kepolisian tetap melarang penggunaan *handphone* saat kendaraan sedang berjalan.

Kenyataan keseharian dalam hal penerapan atau penegakan Undang-undang lalu lintas belum maksimal karena dari pelanggaran yang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan masih sering. Penggunaan *holder handphone* pada ojek *online* untuk melihat *gps* atau melihat orderan yang masuk boleh saja, tetapi ketika ingin melihatnya diharapkan kendaraan pengendara ojek *online* berhenti, tidak sedang berjalan, karena itu dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Pada tahun 2017 tercatat 23 nyawa melayang di jalan dan pada 2018 ada 11 jiwa pengendara kecelakaan akibat penggunaan *handpone* saat berkendara, hal tersebut menjelaskan bahwa pengendara ojek *online* jugalah masyarakat biasa. Jadi harus juga memperhatikan dalam berlalu lintas agar tidak bertambah korban kecelakaan.

Seharusnya undang – undang yang dibuat bahkan penegak hukumnya harus dapat menjamin kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas. Namun dalam hal penerapan undang – undang lalu lintas sekarang, belum efektif dan efisien dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian lalu lintas. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam bidang lalu lintas ini masih baik terhadap Undang – undang nya, juga penegak hukumnya, sehingga penerapan undang – undang ini tidak berjalan efektif dan efisien.

Hal ini lah yang mendorong penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pelaksanaan Undang - Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara ojek *online* sepeda motor yang menggunakan *handphone/holder handphone* saat berkendara (Studi di Satlantas Polresta Pekanbaru)”**.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan masalah terhadap permasalahan yang diteliti. Agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pembahasan, yakni mengenai Pelaksanaan di dalam undang – undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pasal 106 ayat (1) Jo pasal 283 mengenai konsentrasi saat berkendara terhadap pengendara ojek *online* sepeda motor yang menggunakan *handphone/holder handphone* saat berkendara (Studi Satlantas Polresta Pekanbaru). Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang pelaksanaan pasal diatas terhadap pengendara ojek *online* sepeda motor yang menggunakan *handphone/holder handphone* saat berkendara. Bukan mengenai pengendara ojek *online* yang sudah ditilang tapi tetap menggunakan *handphone* saat berkendara.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara ojek *online* sepeda motor yang menggunakan *handphone/holder handphone* saat berkendara ?
2. Apa hambatan yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menindak lanjuti pengendara ojek *online* sepeda motor yang menggunakan *handphone/holder handphone* saat berkendara ?

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Tujuan dan manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
  1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara ojek *online* sepeda motor yang menggunakan *handphone/holder handphone* saat berkendara.
  2. Untuk mengetahui hambatan Pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara ojek *online* sepeda motor yang menggunakan *handphone/holder handphone* saat berkendara.
- b. Manfaat Penelitian
  1. Penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang hukum, terutama tentang Untuk Mengetahui Pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara ojek *online* sepeda motor yang menggunakan *handphone/holder handphone* saat berkendara.
  2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan ataupun sumber informasi bagi penulis dan kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang sama dan dapat membandingkan permasalahan tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>8</sup> Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode yaitu sebagai berikut :

### 1. Jenis dan sifat Penelitian

Sesuai dengan judul yang diangkat, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer<sup>9</sup> atau dasar yakni data yang diperoleh langsung<sup>10</sup> dari Pengendara Ojek *Online* dan Aparat Kepolisian di Kota Pekanbaru, yang dilakukan baik melalui Observasi (pengamatan), penyebaran angket maupun wawancara.

Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, menguraikan dan menggambarkan secara jelas mengenai<sup>11</sup> Pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara ojek *online* sepeda motor yang menggunakan *handphone/holder handphone* saat berkendara.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,2012), h. 2.

<sup>9</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta CV, 2017), h.70

<sup>10</sup> *Ibid*, h.71

<sup>11</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok, Rajawali Pers, 2017), h.92

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Sosiologis yang dilakukan di Kota Pekanbaru (Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru). Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, selain itu penulis menemukan kesenjangan antara Undang – undang dan penegakannya dilapangan.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepolisian Satlantas dalam hal ini yaitu Kepolisian Resor Kota ( Polresta ) Pekanbaru dan Pengendara Ojek *Online* sepeda motor yang menggunakan *handphone/holder handphone* saat berkendara. Sedangkan Objek Penelitian ini adalah pelaksanaan pasal 106 ayat (1) Jo pasal 283 Undang – undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian<sup>12</sup>. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama.<sup>13</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 98.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 119.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I. 1**  
**Populasi dan Sampel**

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase%
1.	Kasatlantas Polresta Pekanbaru	15	1	15%
2.	Ojek Online	1.000	85	12%
<b>Jumlah</b>		1.015	86	-

*Sumber Data* : Data Lapangan, 2018

Berdasarkan Tabel diatas populasi ojek *online* dari sampelnya tidak diketahui secara jelas dikarna banyaknya mitra ojek *online* yang keluar masuk dalam perusahaan. Sehingga dalam penentuan sampel, penulis menggunakan teknik propovise sampling, dengan menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal sehingga akan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>15</sup>

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung, CV pustaka Setia, 2009), h.104

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian<sup>16</sup>, dalam hal ini peneliti memperoleh data dari Kepolisian Satlantas dan Pengendara Ojek *Online*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang - undangan<sup>17</sup>

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung kepada pengendara Ojek *Online* dan Aparat Kepolisian Satlantas Polresta Pekanbaru.

<sup>16</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers,2010), h.30

<sup>17</sup> *Op.Cit*, Zainuddin Ali, h. 106

<sup>18</sup> Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabet, 2014), h.127.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Angket, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan lembaran formulir yang berisikan daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun secara sistematis kemudian diajukan kepada narasumber atau responden di Kota Pekanbaru untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
- d. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku – buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kuantitatif yakni mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang teliti, menguraikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti.<sup>19</sup> Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 145-146.

<sup>20</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), h. 252

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

### **BAB II : Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian**

1. Sejarah Ojek *Online*
2. Sejarah berdirinya Polresta Pekanbaru
3. Struktur Organisasi Polresta Pekanbaru

### **BAB III : Tinjauan Teoritis**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang

#### A. Konsep tentang Pelaksanaan Hukum

1. Pelaksanaan Hukum sebagai bentuk Penegakkan Hukum
2. Proses penegakkan hukum oleh penegak hukum

#### B. Konsep uraian Undang – undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### C. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Lalu Lintas
2. Komponen Lalu Lintas
3. Strategi Manajemen Lalu Lintas
  - 3.1 Perencanaan Lalu Lintas
  - 3.2 Pengaturan Lalu Lintas
  - 3.3 Pengawasan Lalu Lintas

D. Tinjauan Umum Ojek *Online* Sepeda Motor yang menggunakan *Handphone/Holder Handphone*.

1. Pengertian Ojek *Online*
2. Fungsi Ojek *Online*
3. Sepeda Motor
4. *Handphone/Holder Hanphone*

E. Tinjauan tentang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan terkait Ojek *Online* menurut Pasal 106 Ayat (1) Jo Pasal 283 Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## BAB IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian tentang

1. Pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara ojek *online* sepeda motor yang

menggunakan *handphone/holder handphone* saat berkendara.

2. Hambatan yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menindak lanjuti pengendara ojek *online* sepeda motor yang menggunakan *handphone/holder handphone* saat berkendara.

## **BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.